



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.



9. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Daerah yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana teknis Daerah dan Satuan Pendidikan Nonformal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD berupa Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. TK Negeri;
 - b. SD Negeri; dan
 - c. SMP Negeri.
- (4) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKB.
- (5) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dalam pengelolaan TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi TK Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengelola TK Negeri.
- (4) Bagan susunan organisasi TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi SD Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan memimpin dan mengelola SD Negeri.
- (4) Bagan susunan organisasi SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SMP Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengelola SMP Negeri.
- (4) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (7) Bagan susunan organisasi SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan anak meliputi program layanan taman kanak-kanak untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TK Negeri menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penumbuhkembangan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 8

- (1) SD Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD Negeri mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.

Pasal 9

- (1) SMP Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
- a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP Negeri mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 10

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi SKB terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.
- (3) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengelola SKB.
- (4) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.



- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Program Pendidikan Nonformal.
- (6) Bagan susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 12

SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, SKB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Satuan Pendidikan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka percepatan dan efektivitas koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk koordinator wilayah bidang pendidikan sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator wilayah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, pembagian wilayah kerja, tugas dan mekanisme penunjukan koordinator wilayah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala Satuan Pendidikan dan Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Satuan Pendidikan yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Satuan Pendidikan yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 138 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN

A. DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
1.	Taman Kanak-Kanak Negeri	1. TK NEGERI PEMBINA KEBUMEN
		2. TK NEGERI PEMBINA KUWARASAN
2.	Sekolah Dasar Negeri	1. SD NEGERI ADIKARTO
		2. SD NEGERI CANDIWULAN
		3. SD NEGERI 1 ADILUHUR
		4. SD NEGERI CARUBAN
		5. SD NEGERI PEKUWON
		6. SD NEGERI SEKARTEJA
		7. SD NEGERI TEMANGGAL
		8. SD NEGERI SIDOMUKTI
		9. SD NEGERI 1 ADIMULYO
		10. SD NEGERI 2 ADIMULYO
		11. SD NEGERI 1 BANYUROTO
		12. SD NEGERI 2 BANYUROTO
		13. SD NEGERI ARJOMULYO
		14. SD NEGERI BONJOK
		15. SD NEGERI JOHO
		16. SD NEGERI MANGUNHARJO
		17. SD NEGERI MELES
		18. SD NEGERI SUGIHWARAS
		19. SD NEGERI TAMBAHARJO
		20. SD NEGERI WAJASARI
		21. SD NEGERI 2 TEGALSARI
		22. SD NEGERI ARJOSARI
		23. SD NEGERI SIDOMULYO
		24. SD NEGERI TEPAKYANG
		25. SD NEGERI 1 KEMUJAN
		26. SD NEGERI 1 SAWANGAN
		27. SD NEGERI 2 SAWANGAN
		28. SD NEGERI 3 SAWANGAN
		29. SD NEGERI 1 BOJONGSARI
		30. SD NEGERI 2 BOJONGSARI
		31. SD NEGERI KALIPUTIH



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		707. SD NEGERI 1 KARANGGEDANG
		708. SD NEGERI 2 KARANGGEDANG
		709. SD NEGERI 1 PAKURAN
		710. SD NEGERI 2 PAKURAN
		711. SD NEGERI 1 PANDANSARI
		712. SD NEGERI 2 PANDANSARI
		713. SD NEGERI 3 PANDANSARI
		714. SD NEGERI 4 PANDANSARI
		715. SD NEGERI 1 PANGEMPON
		716. SD NEGERI 1 SIDOAGUNG
		717. SD NEGERI 2 SIDOAGUNG
		718. SD NEGERI 3 SIDOAGUNG
		719. SD NEGERI 5 SIDOAGUNG
		720. SD NEGERI 1 SIDOHARJO
		721. SD NEGERI 2 SIDOHARJO
		722. SD NEGERI 1 SRUWENG
		723. SD NEGERI 2 SRUWENG
		724. SD NEGERI 1 TANGGERAN
		725. SD NEGERI 2 TANGGERAN
		726. SD NEGERI 1 TRIKARSO
		727. SD NEGERI 2 TRIKARSO
		728. SD NEGERI JABRES
		729. SD NEGERI KARANGJAMBU
		730. SD NEGERI KARANGPULE
		731. SD NEGERI KARANGSARI
		732. SD NEGERI KEJAWANG
		733. SD NEGERI KLEPUSANGGAR
		734. SD NEGERI MENGANTI
		735. SD NEGERI PENUSUPAN
		736. SD NEGERI PURWODESO
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri	1. SMP NEGERI 1 ADIMULYO
		2. SMP NEGERI 2 ADIMULYO
		3. SMP NEGERI 1 ALIAN
		4. SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
		5. SMP NEGERI 1 AMBAL
		6. SMP NEGERI 2 AMBAL
		7. SMP NEGERI 1 AYAH
		8. SMP NEGERI 2 AYAH
		9. SMP NEGERI 3 SATU ATAP AYAH
		10. SMP NEGERI 1 BONOROWO
		11. SMP NEGERI 1 BUAYAN
		12. SMP NEGERI 2 BUAYAN
		13. SMP NEGERI 1 BULUSPESANTREN
		14. SMP NEGERI 2 BULUSPESANTREN



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		15. SMP NEGERI 1 GOMBONG
		16. SMP NEGERI 2 GOMBONG
		17. SMP NEGERI 3 GOMBONG
		18. SMP NEGERI 4 GOMBONG
		19. SMP NEGERI 1 KARANGANYAR
		20. SMP NEGERI 2 KARANGANYAR
		21. SMP NEGERI 3 KARANGANYAR
		22. SMP NEGERI 1 KARANGGAYAM
		23. SMP NEGERI 2 KARANGGAYAM
		24. SMP NEGERI 1 KARANGSAMBUNG
		25. SMP NEGERI 2 KARANGSAMBUNG
		26. SMP NEGERI 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
		27. SMP NEGERI 4 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
		28. SMP NEGERI 1 KEBUMEN
		29. SMP NEGERI 2 KEBUMEN
		30. SMP NEGERI 3 KEBUMEN
		31. SMP NEGERI 4 KEBUMEN
		32. SMP NEGERI 5 KEBUMEN
		33. SMP NEGERI 6 KEBUMEN
		34. SMP NEGERI 7 KEBUMEN
		35. SMP NEGERI 1 KLIRONG
		36. SMP NEGERI 1 KUTOWINANGUN
		37. SMP NEGERI 2 KUTOWINANGUN
		38. SMP NEGERI 3 KUTOWINANGUN
		39. SMP NEGERI 1 KUWARASAN
		40. SMP NEGERI 1 MIRIT
		41. SMP NEGERI 2 MIRIT
		42. SMP NEGERI 1 PADURESO
		43. SMP NEGERI 1 PEJAGOAN
		44. SMP NEGERI 2 PEJAGOAN
		45. SMP NEGERI 1 PETANAHAN
		46. SMP NEGERI 1 PONCOWARNO
		47. SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
		48. SMP NEGERI 1 PREMBUN
		49. SMP NEGERI 2 PREMBUN
		50. SMP NEGERI 1 PURING
		51. SMP NEGERI 2 PURING
		52. SMP NEGERI 1 ROWOKELE
		53. SMP NEGERI 2 ROWOKELE
		54. SMP NEGERI 1 SADANG
		55. SMP NEGERI 1 SEMPOR
		56. SMP NEGERI 2 SEMPOR



NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3
		57. SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
		58. SMP NEGERI 1 SRUWENG
		59. SMP NEGERI 2 SRUWENG

B. DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NO	SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
1	2	3
1.	Sanggar Kegiatan Belajar	1. SKB PEJAGOAN

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992 ✓
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

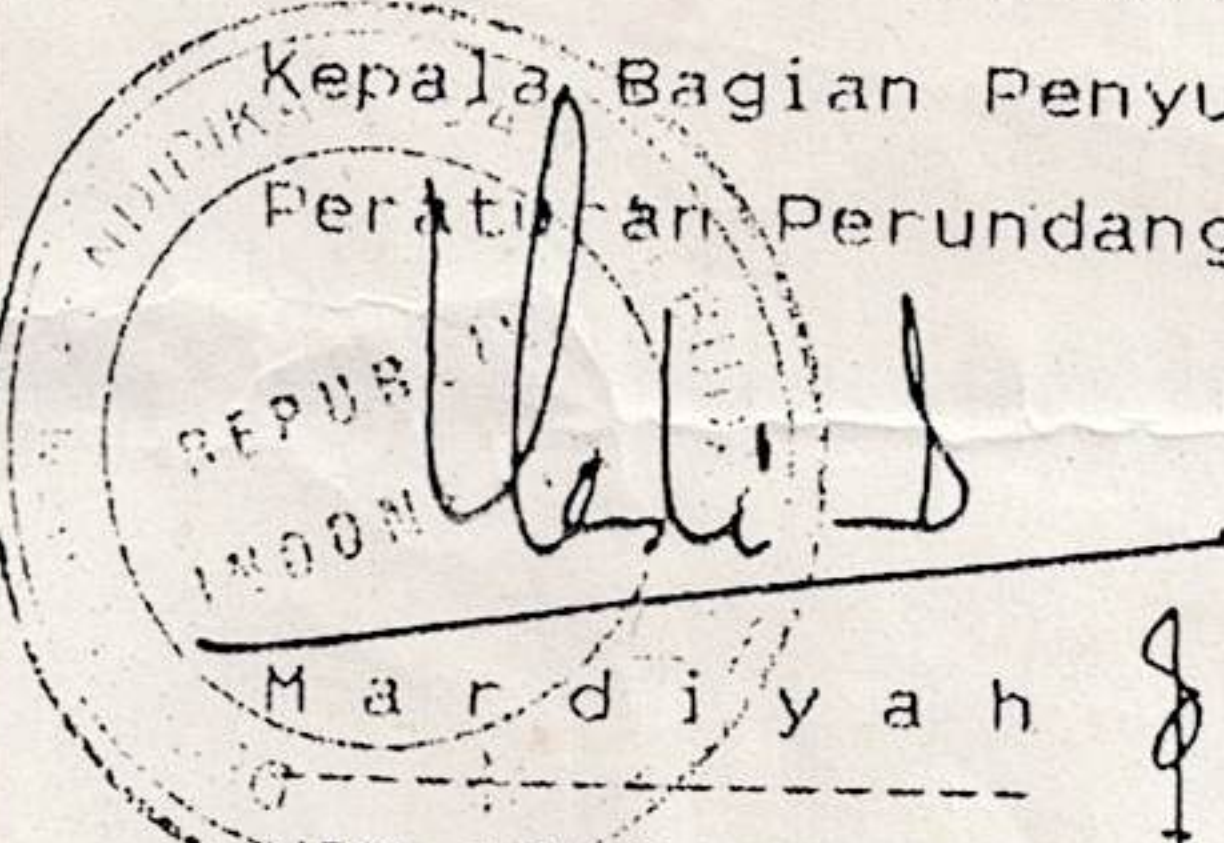
Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Mardiyah
NIP. 130344753

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992 ✓
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992 ✓
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

1	2	3	4	5	6	7
		49. SMP Negeri 2 Matesih	-	Matesih	Kabupaten Karanganyar	
		50. SMP Negeri 2 ✓ Gondangrejo	-	Gondangrejo	Kabupaten Karanganyar	
		51. SMP Negeri 2 Karanggayam	-	Karanggayam	Kabupaten Kebumen	
		52. SMP Negeri 2 Mirit	-	Mirit	Kabupaten Kebumen	
		53. SMP Negeri 2 Buayan	-	Buayan	Kabupaten Kebumen	
		54. SMP Negeri 2 Kutowinangun	-	Kutowinangun	Kabupaten Kebumen	
		55. SMP Negeri 2 Patean	-	Patean	Kabupaten Kendal	
		56. SMP Negeri 3 Boja	-	Boja	Kabupaten Kendal	
		57. SMP Negeri 2 Pegandon	-	Pegandon	Kabupaten Kendal	
		58. SMP Negeri 3 Jatinom	-	Jatinom	Kabupaten Klaten	
		59. SMP Negeri 1 Kalikotes	-	Kalikotes	Kabupaten Klaten	
		60. SMP Negeri 2 Dawe	-	Dawe	Kabupaten Kudus	